



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pemuda Telp. / Fax (0756) 22143
PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 470/ 15 /Kpts/DKPS-PS/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN
KARTU KELUARGA TAHUN 2020**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penerbitan Kartu Keluarga Tahun Anggaran 2020, maka perlu dibentuk Tim Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Tahun Anggaran 2020 pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang kegiatan Penerbitan Kartu Keluarga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Penerbitan Kartu Keluarga Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penerbitan Kartu Keluarga Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Menginput perubahan data penduduk, seperti : perubahan nama, alamat, tempat lahir dan tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan dan status perkawinan pada sistem aplikasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 2. Melakukan pencetakan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Mendistribusikan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Membuat laporan hasil Perkembangan Penerbitan Kartu Keluarga;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Penerbitan Kartu Keluarga dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 30 Januari 2020



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 470/ /Kpts/DKPS-PS/2020
TANGGAL : JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN KARTU KELUARGA TAHUN 2020.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENANGGUNG JAWAB
2.	EDI SISWADI, SE, MM	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3.	SYAFNIATI, SH	KEPALA SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK	KOORDINATOR
4.	SARTONI NURSALIM, S. Kom	KEPALA PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	VERIFIKATOR
5.	CIPTO, SE	KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	VERIFIKATOR
6.	IFO NIRA SISKI, S. Sos	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
7.	GANEZA RIVALDO, SE	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
8.	INDRA PUTRA	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
9.	HENGKI PRATAMA PUTRA	STAF BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA	ANGGOTA
10.	RETNO SUCI WULANDARI	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
11.	NIKA GUSNITA	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
12.	ROZI SANJAYA PUTRA, AMd. Kom	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA
13.	SHILFIA EMBUN SYURI	STAF BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	ANGGOTA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001